

**PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL
TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

**MOH. HIDAYATULLAH
NIM: 96362604**

DI BAWAH BIMBINGAN:

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
DRS. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Lahirnya pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im sebagai respon terhadap kondisi sosiologis sebagaimana masyarakat Muslim, khususnya kalangan revivalis dan neorevivalis atau tradisionalis dan Fundamentalis yang masih memahami dan menerapkan Hukum Islam secara tekstual dan kaku. Walaupun gerakan Pembaharuan Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed Na'im dimaksudkan untuk mengkritisi dan menyempurnakan teori hukum Islam yang berkembang sebelumnya, bukan berarti bahwa tawaran teorinya itu tidak mengandung kelemahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Sedang pendekatan yang digunakan adalah histories sosiologis, dan pengumpulan datanya ditempuh dengan cara mengklasifikasikannya kedalam data primer dan sekunder. Kemudian setelah data terkumpul diolah dengan cara analisis komparatif, yaitu menganalisis setiap kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara memperbandingkannya.

Dalam menghadapi perubahan sosial Fazlurrahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im memulai apa yang dimaksud syari'ah dan bagaimana perkembangan syari'ah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berkaitan dengan metodologi pembaharuan Hukum Islam, Fazlur Rahman menawarkan teori double movement dalam memahami teks al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam melakukan pembaharuan Hukum Islam menawarkan suatu teori evolusi Hukum Islam (naskh). Pembaharuan an-Na'im memiliki cirri khas yang berbeda dengan para pembaharu Hukum Islam lainnya, dimana pembaharuan an-Na'im masih dalam lingkup internal teks al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pergantian suatu ayat Hukum dengan ayat Hukum lainnya.

Key word: perubahan social, pembaharuan Hukum Islam, Fazlur Rahman, Abdullahi Ahmed an-Na'im

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Hidayatullah.
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Moh. Hidayatullah yang berjudul "PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM: STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAIIMAN DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM," sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2001

Pembimbing



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Nip. 150 215 881

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Hidayatullah.
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Moh. Hidayatullah yang berjudul "PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM: STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAIIMAN DAN ABDULLAH AIIMED AN-NA'IM," sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2001

Pembimbing II:



Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
Nip. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM
ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM)**

Yang disusun oleh:

Moh. Lidayatullah
NIM.96362604

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Agustus 2001/1421 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Karosi, M.A.
NIP. 150 231 514

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Nanang M. Lidayatullah, S.H., M.Si.
NIP. 150 282 010

Penguji II

Drs. Rivanta, M.Si.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
01	ا	alif	-	tidak dilambangkan
02	ب	ba'	b	-
03	ت	ta'	t	-
04	ث	sa'	s	š titik atas
05	ج	jim	j	-
06	ح	ha'	h	ḥ titik bawah
07	خ	kha'	kh	-
08	د	dal	d	-

09	ز	zal	z	ẓ titik atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	s	ṣ titik bawah
15	ض	ḍad	d	ḍ titik bawah
16	ط	ṭa'	t	ṭ titik bawah
17	ظ	ẓa'	z	ẓ titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-

23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	apostrof
29	ي	ya'	y	-

2. Kosonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین ditulis = *muta' aqqidain*

عدّة ditulis = *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هبة ditulis = *hibah*

جزية ditulis = *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمّة الله ditulis = *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis = *zakātulfiṭri*

4. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis = *a*

_____ (kasrah) ditulis = *i*

_____ (dammah) ditulis = *u*

نَصْر

عِلْم

فُضِّل

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis = *a*

جاهلية ditulis = *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maksurah ditulis = *a*

سَاءَ ditulis = *sa'ā*

c. kasrah + ya' mati ditulis = *i*

مجيد ditulis = *majīd*

d. dammah + wawu mati ditulis = *u*

فروض ditulis = *furūd*

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis = *ai*

بينكم ditulis = *bainakum*

b. fathah + wawu mati ditulis = *au*

قول ditulis = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الأنتم ditulis = *a'antum*

اعدت ditulis = *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis = *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis = *al*

القرآن ditulis = *al-Qur'ān*
القياس ditulis = *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

السماء ditulis = *as-samā'*
الشمس ditulis = *asy-syams*

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. . Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya. Contoh :

ذوى الفروض ditulis = *zawīl-furūd* atau *zawī al-furūd*
اهل السنه ditulis = *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه "أما بعد"


Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penulisan ini. Mereka antara lain: Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. Abdul Halim, M.Hum., (kajur dan sekjur PMH), Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. (pembimbing akademik) yang telah meloloskan judul skripsi ini. Drs. Agus Moh. Najib, M.Ag yang telah meminjamkan naskahnya tentang Mahmud Muhammad Taha, juga tidak lupa kepada Abdullahi Ahmed an-Na'im, Ph.D. atas waktunya untuk berdiskusi dengan penulis *via* e-mail.

Selanjutnya, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si. (selaku pembimbing) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membaca naskah ini secara teliti dan serius, juga telah memberikan kritik dan saran, sehingga menambah wawasan penulis dalam bidang hukum Islam dan sosiologi hukum.

"A friend in need is a friend indeed," ungkapan tersebut penulis alamatkan kepada dua orang sahabat dekat, Siti Munafi'ah (Nafi') dan Kamaruzzaman, S.Ag. (Kamal), yang telah mecurahkan perhatian yang sangat besar dalam memberikan motivasi, mengingatkan dan memarahi tatkala penulis mengabaikan skripsi. Terlebih lagi Kamal, yang telah memberikan segalanya, dari mulai meminjamkan buku-buku tentang hukum Islam, menemani pengetikan sampai larut malam, berdiskusi, mengoreksi serta mengedit ulang naskah ini. *Thank's for your attentions,* tanpa batuan kalian berdua skripsi ini sulit diprediksikan selesai dalam bulan Juli ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian berdua. *Amien.*

Terakhir, penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh jenjang studi ini. Tentunya, pengorbanan mereka berdua tidak dapat dilukiskan melau bahasa pikiran. Selanjutnya, buat saudara-saudara penulis, kak Opik Taufikullah, Iyus Yustianingsih dan Oman Lukman Hakim, terima kasih atas perhatiannya yang sangat besar kepada penulis.

Yogyakarta, 1 Agustus 2001



Moh. Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II. HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL	
A. Hukum	34
1. Konsep Hukum	38
a. Aliran Formalistis	39

b. Aliran Historis.....	42
c. Aliran Utilitarianisme	43
d. Aliran <i>Sociological Jurisprudence</i>	45
e. Aliran Realisme Hukum	46
2. Hukum dan Perubahan Sosial	47
B. Hukum Islam	58
1. Konsep Hukum Islam	71
2. Hukum Islam dan Perubahan Sosial	79
 BAB III. PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM TENTANG PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM	
A. Fazlur Rahman	85
1. Biografi Fazlur Rahman	85
a. Latar Belakang Sosial dan Kultural	85
b. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam	96
1. Hukum Islam (Syari'ah)	96
2. Teori Hermeneutika al-Qur'an	103
B. Abdullahi Ahmed An-Na'im	109
1. Biografi Abdullahi Ahmed An-Na'im	109
a. Latar Belakang Sosial dan Kultural	109

b. Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam	117
1. Hukum Islam (Syari'ah)	117
2. Teori Hermeneutika al-Qur'an	122
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM TENTANG PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM	
A. Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Perubahan Hukum Islam	129
B. Teori Hermeneutika al-Qur'an	134
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Saran-saran	153
DAFTAR PUSTAKA	156
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	i
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wujud interaksi sosial antarkebudayaan bangsa-bangsa pada era moderen ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan (*fiqh*)¹⁾ dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.²⁾ Salah satu dampak dari perubahan sosial yang begitu besar ini dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam.³⁾ Sementara itu, ketetapan-ketetapan teks al-Qur'an dan Sunnah tidak cukup memadai untuk mengakomodasi persoalan-persoalan baru

¹⁾Hukum Islam terkadang disebut juga *fiqh* dan *syari'ah*. Baca Saleem Akhtar, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspektif: A Sosial-Legal Study*, (New Delhi: Kitab Bahavan, 1994), hlm. 5; M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44; M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1; bandingkan juga dengan Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 1.

²⁾Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 57-58.

³⁾Mas'ud, *Filsafat Hukum*, hlm. 1.

yang berkaitan dengan hukum. Lantas bagaimana cara memperluas ketetapan-ketetapan hukum yang terbatas itu supaya bisa memenuhi tuntutan perubahan sosial?

Untuk menjawab persoalan di atas, tentunya dibutuhkan suatu kajian serius terhadap pesan teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam serta aspek historis-sosiologis yang melatar belakangi terjadinya pewahyuan. Suatu bentuk interpretasi terhadap teks, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan melibatkan konteks sosiologis turunnya teks tersebut. Kajian ini dilakukan dalam rangka memperkuat tesis adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Pentingnya sosiologi sebagai alat untuk mengkaji hukum Islam karena, (1) sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis empiris dan analitis menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya,⁴⁾ dan (2) sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum.⁵⁾ Pada abad 19 M, sosiologi ini baru disebut sebagai suatu disiplin ilmu

⁴⁾Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 7 (Jakarta: RjaGrafindo Persada, 1994), 21.

⁵⁾Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Rajawali: 1983), hlm. 76.

tersendiri.⁶⁾ Faktor terpenting lahirnya ilmu ini, menurut Hotman M. Siahaan, karena pengaruh pemikiran filsafat pencerahan berupa empirisme dan rasionalisme yang dimulai di Inggris dan Perancis.⁷⁾ Positivisme dan empirisme tersebut, menurut Nurcholish Madjid, mempunyai akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam, seperti epistemologi Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun yang dipandang sebagai peletak dasar empirisme dan positivisme moderen mendahului John Stuart Mills dan David Hume.⁸⁾ Walaupun Ibn Khaldun menguasai berbagai bidang ilmu, seperti sejarah, filsafat, ekonomi dan politik, tapi dia lebih dikenal sebagai sejarawan dan "Bapak sosiologi Islam".⁹⁾

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum), ilmu maupun sosiologi.¹⁰⁾ Ilmu sosiologi hukum pada awalnya mendapat kecaman dari

⁶⁾Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 96.

⁷⁾*Ibid.*

⁸⁾Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 48. lihat juga, idem, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an," *Islamika*, No. 2 (1993), hlm. 28.

⁹⁾Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 368.

¹⁰⁾Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 28; lihat juga Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3 (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 20.

kalangan ahli hukum murni maupun sosiologi itu sendiri. Mereka memandang kelahiran ilmu ini membawa implikasi pada semakin tidak jelasnya hukum. Mengenai akar kecurigaan ini, menurut Georges Gurvitch bersumber dari wilayah kerja ahli hukum yang hanya memfokuskan diri pada persoalan *quid juris*, sedangkan ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada hubungan berbagai kekuatan.¹¹⁾ Jadi, menurut Gurvitch bahwa persoalan yang muncul di kalangan ahli hukum adalah anggapan bahwa sosiologi hukum bermaksud untuk menghancurkan hukum sebagai norma, asas untuk mengatur semua fakta dan sebagai suatu penilaian. Sedangkan kalangan sosiologi mengkhawatirkan penghidupan kembali penilaian baik dan buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta-fakta sosial melalui sosiologi hukum.¹²⁾ Padahal sebenarnya sosiologi hukum bermaksud mendamaikan pertikaian antara ahli hukum dan sosiologi atas persoalan hukum.

Sosiolog-sosiolog seperti Henry Maine, Roscoe Pound, Emile Durkheim, , Max Weber, (Jerman) dan Eugen Ehrlich mencoba untuk menerapkan metodologi sosiologi ke dalam sistem hukum. Tetapi, di

¹¹⁾Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Sumantri Mertodipuro, (Jakarta: Brhatara, 1988), hlm. 1.

¹²⁾*Ibid.*, hlm. 1-2.

antara tokoh sosiologi itu hanya Durkheim dan Weber yang paling luas pengaruhnya terhadap pemikiran sosiologi hukum ini.¹³⁾ Bahkan, di kalangan pemikir Muslim yang *nota bene* bergelut dalam persoalan hukum Islam cenderung -terlepas dari pro dan kontra- menggunakan sosiologi hukum Weber sebagai alat untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.

Berangkat dari realitas historis, bahwa pada abad 19 M, setelah masyarakat Muslim -langsung atau tidak- mulai dikuasai Barat, mereka segera melakukan pembaruan-pembaruan hukum Islam. Apakah pembaruan tersebut dalam rangka mengkodifikasikan atau memodifikasi hukum Islam, tetapi reaksi religius yang sangat kuat di kalangan Muslim terhadap upaya legislatif itu menyadarkan para pembaharu akan kompleksitas masalah perubahan dalam hukum Islam.¹⁴⁾ Disamping itu, peranan ilmu sosiologi hukum di atas memiliki andil yang sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir para pembaharu hukum Islam.

¹³⁾Untuk lebih jelasnya tentang pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum ini, baca Rahardjo, *Hukum*, hlm. 19-29, 102-108; Gurvitch, *Sosiologi*, hlm. 25-35, 52-58; W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II)*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 99-109, 136-147; Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 36-51.

¹⁴⁾Mas 'ud, *Filsafat Hukum*, hlm. 4.

Koreksi dan pembaruan hukum Islam (*syari'ah*) yang sebelumnya diyakini tidak dapat dirubah dan dianggap sudah lengkap telah terjadi di sepanjang sejarah Islam, khususnya sejak pertengahan abad 19 M.¹⁵⁾ Secara tidak langsung pembaruan tersebut muncul setelah masuknya peradaban Barat, khususnya ilmu sosiologi hukum, ke dalam pemikiran umat Muslim. Puncaknya, ilmu ini mulai banyak digunakan cendekiawan Muslim dalam mengapresiasi teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam pada abad 20. Salah satu dari sekian banyak pemikir Muslim adalah Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im, dimana pemikiran keduanya merupakan obyek kajian ini.

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir kontroversial berasal dari Pakistan yang menggulirkan suatu metode dalam memahami pesan-pesan pewahyuan (al-Qur'an dan Sunnah), yaitu teori *double movement* (gerakan ganda).¹⁶⁾ Gagasan-gagasan pembaruannya di kemudian hari banyak menimbulkan kemarahan dan kebencian umat Muslim Pakistan,

¹⁵⁾Dale F. Eickelmen dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Ropik Suhud, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 38; R. Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, (New York: Syracuse University Press, 1985), hlm. 18; Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method And alternatives," *International Journal of Middle East Studies*, vol. I (1970), hlm. 324.

¹⁶⁾Fazlur Rahman, *Islam dan Tantangan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. 2 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 6.

khususnya kalangan tradisionalis dan fundamentalis, karena dianggap menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan teks al-Qur'an dan Sunnah. Kecaman tersebut berpuncak pada pengusirannya dari Pakistan.

Sama seperti Rahman, gerakan pembaruan Abdullahi Ahmed an-Na'im berangkat dari sistesis rasionalitas modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik. Hal itu terlihat dari gerakannya dalam merespon perkembangan hukum Islam ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim. An-Na'im adalah seorang pemikir Sudan yang mengancam pemberlakuan hukum Islam klasik seperti hukum potong tangan, *jilid* (cambuk), hukuman mati bagi orang murtad kepada seluruh masyarakat Sudan, baik Muslim maupun non-Muslim, pada masa rezim pemerintahan Ja'far Numeyri. Di mana penerapan hukum tersebut dalam pandangan an-Na'im melanggar hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi Internasional. Kemudian dia mengembangkan teori evolusi hukum Islam (*naskh*) Mahmud Muhammad Taha dalam mengapresiasi pesan teks antara periode Makkah dan Madinah.¹⁷⁾

Baik Rahman maupun an-Na'im sama-sama menggunakan suatu metode pembaruan hukum Islam yang berangkat dari hasil

¹⁷⁾Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 2 (Yogyakarta: LKIS, 1997), hlm. 102-110.

penggabungan antara tradisi klasik dengan realitas sosial masa kini. Rahman dengan teori *double movement* (gerakan ganda) dan an-Na'im dengan teori evolusi hukum Islam (*naskh*) mencoba menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini.

Persoalan-persoalan di atas menjadi menarik untuk diteliti karena, (1) lahirnya pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im sebagai respon terhadap kondisi sosiologis sebagian besar masyarakat Muslim, khususnya kalangan revivalis dan neorevivalis atau tradisional dan fundamentalis yang masih memahami dan menerapkan hukum Islam secara tekstual dan kaku, (2) sebagai respon terhadap gerakan pembaruan hukum Islam yang dipelopori oleh kalangan modernis, di mana Rahman dan an-Na'im melihat keliberalan kelompok ini bisa menyebabkan terputusnya –meminjam istilah Hassan Hanafi- akar rasionalitas moderen dari tradisi klasik (wahyu),¹⁸⁾ sehingga persoalan ini menjadi faktor tidak jelasnya hukum Islam, (3) perdebatan sengit di kalangan revivalis dan moderenis tentang konsep adaptabilitas hukum Islam terhadap

¹⁸⁾Proyek *turās* dan *tajdīd* dimaksudkan Hassan Hanafi sebagai kritik terhadap sikap tradisional dan modernis dalam memperlakukan hukum Islam. Hanafi menggunakan metoda *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk mengapresiasi tradisi keilmuan filsafat Barat moderen (fenomenologi) yang dibangun Edmund Husserl. Lihat, Hassan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, alih bahasa M. Najib Buchori, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 1-10; idem, *Turas dan Tajdid: Sikap Kita terhadap Turas Klasik*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. 22-32; idem, "al-Yasār al-Islāmī: Paradigma Islam Transformatif," alih bahasa Saiful Muzani, *Islamika*, No. 1 (1993), hlm. 4-5.

perubahan sosial, (4) pemikiran sosiologis yang mempengaruhi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam mengkaji hukum Islam, dan (5) kesamaan konteks sosiologis yang dihadapi Rahman dan an-Na'im, tetapi melahirkan tawaran teori yang berbeda dalam mengapresiasi persoalan-persoalan kontemporer.

Walaupun Gerakan pembaruan Rahman dan an-Na'im dimaksudkan untuk mengkritisi dan menyempurnakan teori-teori hukum Islam yang berkembang sebelumnya, bukan berarti bahwa tawaran teorinya itu tidak mengandung kelemahan. Dengan melihat persoalan itu, kekuatan dan kelemahan teori hermeneutika al-Qur'an Rahman dan an-Na'im ini merupakan bagian dari kajian penelitian, di samping responnya terhadap perubahan sosial dan adaptabilitas hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap perubahan sosial dalam kaitannya dengan hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi teori *double movement* (gerakan ganda) Fazlur Rahman dan evolusi hukum Islam (*naskh*) Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam menghadapi perubahan sosial yang membawa pengaruh terhadap perubahan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis respon Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam menghadapi perubahan sosial umat Muslim serta pengaruhnya bagi penerapan hukum Islam.
2. Mengkaji kekuatan dan kelemahan teori yang dikembangkan Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam melakukan pembaharuan hukum yang disebabkan oleh adanya perubahan sosial.

Sedangkan kegunaan penelitian ini:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam bidang sosiologi hukum Islam dan hermeneutika al-Qur'an.
2. Menemukan suatu teori yang sistematis dalam menginterpretasikan teks al-Qur'an dan Sunnah sehingga bisa diraih suatu rumusan hukum yang sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan tanpa mengabaikan realitas sosial.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai tulisan yang mengupas pemikiran Fazlur Rahman maupun Abdullahi Ahmed an-Na'im tidak ditemukan suatu kajian komprehensif yang membahas aspek perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam. Apalagi satu kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Fazlur Rahman

dan Abdullahi Ahmed an-Na'im. Umumnya tulisan tersebut hanya mengupas aspek pemikiran Rahman dalam bidang hukum Islam, pendidikan, negara Islam dan teori hermeneutika al-Qur'an.

Adapun karya itu antara lain: (1) *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*,¹⁹⁾ berisi kajian terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang rumusan hukum yang meliputi Sunnah dan Hadis, ordonansi hukum keluarga Muslim, keluarga berencana, riba dan bunga bank, sembelihan mekanis dan wahyu.²⁰⁾ Di mana rumusan hukum tersebut berangkat dari teori *double movement* (gerakan ganda). Sedangkan teori hermeneutika Rahman (*double movement*) ini terdiri dari dua langkah; (1) memahami makna suatu pernyataan dengan mengkaji situasi historis pernyataan al-Qur'an, dan (2) menggeneralisasikan pernyataan-pernyataan spesifik sebagai suatu pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *ratio legis*.²¹⁾ Disamping itu, buku ini mengulas tahapan atau perkembangan pemikiran Rahman sebelum dan sesudah belajar ke Amerika. Tetapi, kelemahan buku ini terletak pada kajian terhadap

¹⁹⁾Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi atas Pemikitan Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989).

²⁰⁾*Ibid.*, hlm. 86-104.

²¹⁾*Ibid.*, hlm. 189-204.

Rahman tersebut tidak dilakukan secara kritis terutama terhadap teori *double movement* (gerakan ganda) yang merupakan titik tolak Rahman dalam merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Juga, tidak digambarkannya pengaruh perubahan sosial umat Muslim terhadap hukum Islam, (2) *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,²²⁾ dimana fokus kajian buku ini berkisar pada metodologi pembaruan hukum Islam Rahman termasuk model pendekatan epistemologisnya berupa metode kritik sejarah dan hermeneutika. Buku ini tidak menyinggung secara jelas kaitan antara perubahan sosial dan hukum Islam dalam perspektif Fazlur Rahman, (3) *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*,²³⁾ hanya mengkaji pemikiran Rahman tentang konsep negara Islam, sistem pemerintahan serta wewenangnya, teori kedaulatan yang meliputi teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum dan teori kedaulatan para pemikir Muslim.

Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme,²⁴⁾ mengulas sedikit tentang hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman. Menurut Syafi'i bahwa

²²⁾Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).

²³⁾M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UJI Press, 2000).

²⁴⁾Syarif Hidayatullah, *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).

Rahman berupaya mengeneralisasikan pernyataan-pernyataan yang bersifat spesifik dari suatu teks untuk dijadikan aturan-aturan baru. Hal ini mengimplikasikan bahwa makna suatu teks dari masa lampau, situasi sekarang dan tradisi yang mengitarinya, dapat diketahui secara obyektif jika dibawa ke dalam penilaian makna normatif masa lampau dalam tradisisi tersebut muncul.²⁵⁾ Tetapi, sebenarnya penulisan buku ini ditekankan pada aspek pendidikan. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh gerakan neomodernisme Rahman terhadap dunia pendidikan.

Di sini Rahman menegaskan bahwa yang pertama kali harus dilakukan dalam melakukan pembaruan Islam adalah sektor pendidikan. Karena pembaruan pendidikan ini merupakan metode untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat Muslim berupa dikotomi mental dan kehidupan individual maupun sosial yang terpecah-pecah.²⁶⁾ Oleh sebab itu, Rahman menawarkan program jangka pendek; (1) menciptakan orientasi politik Islam yang asli, dan (2) menciptakan iklim intelektualisme, sebagai langkah awal pengislaman seluruh segi kehidupan.²⁷⁾

²⁵⁾*Ibid.*, hlm. 97.

²⁶⁾*Ibid.*, hlm. 36-37.

²⁷⁾*Ibid.*, hlm. 37.

Syafi'i Ma'arif²⁸⁾ mengulas sedikit neomodernisme Fazlur Rahman serta pengaruhnya terhadap gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Neomodernisme Islam, menurut Syafi'i, merupakan alat untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah dalam perspektif sosio-historis.²⁹⁾

Asumsi dasarnya, bahwa al-Qur'an harus dipahami secara utuh dengan tanpa mengesampingkan sikap kritis terhadap latar belakang sosio-historis turunnya al-Qur'an (*asbāb an-nuzūl*).³⁰⁾ Kemudian M. Dawam Rahardjo³¹⁾ mengulas sedikit pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep kunci etika al-Qur'an yang terdiri dari *iman*, *islam* dan *taqwa*. Menurut Dawam, ketika menganalisis ketiga kunci etika itu Rahman menemukan kaitan dan konsistensi antara ketiga konsep tersebut. Misalnya, kata *iman* mengandung makna "damai", "keselamatan" dan "kepercayaan", kemudian kata *islam* mengandung makna "kedamaian" dan "menyelamatkan", sedangkan kata *taqwa* mengandung pengertian "menjaga", "menyelamatkan", atau "memelihara" dari sesuatu yang

²⁸⁾A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993).

²⁹⁾*Ibid.*, hlm. 138.

³⁰⁾*Ibid.*, hlm. 140.

³¹⁾M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 256-272

buruk. Jadi, *islam* merupakan perwujudan *iman* dalam tatanan kemasyarakatan, sedangkan *taqwa* merupakan status yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam bentuk sikap dan perilaku.³²⁾ Adapun maksud Dawam mengkaji ketiga konsep kunci etika al-Qur'an ini dalam rangka mengembangkan konsep tersebut terhadap tatanan sosial dan politik di Indonesia. Pentingnya mengkaji ketiga konsep itu, menurut penulis buku ini, karena dengan *iman*, *islam* dan *taqwa* ini akan tercipta tata-kemasyarakatan (*social order*) yang merupakan basis setiap tata-politik (*political order*).³³⁾ Sedangkan Muhammad Azhar dalam buku *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*,³⁴⁾ mengulas gerakan-gerakan neomodernisme di Indonesia dalam melakukan pembaruan hukum Islam.³⁵⁾ Adapun pemikiran Fazlur Rahman hanya disinggung sedikit dalam buku ini dan itu pun terbatas pada pemikiran hukumnya.

³²⁾*Ibid.*, hlm. 264.

³³⁾*Ibid.*, hlm. 265.

³⁴⁾Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

³⁵⁾Diantara para pembaharu Muslim di Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Fazlur Rahman terutama gerakan neomodernismenya, seperti yang dipaparkan M. Azhar adalah A. Syafi'i Ma'arif, Nurcholish Madjid (keduanya murid Rahman), M. Dawam Rahardjo, Munawir Sadzali, Harun Nasution, Abdurrahman wahid dan Ibrahim Hosen. Untuk keempat tokoh terakhir ini, walaupun mereka tidak mempunyai ikatan khusus dengan pemikiran Rahman, tetapi

Skripsi Muchlasin Sofyan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga berjudul *Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Konsep Naskh sebagai Metode Pembaruan dalam Hukum Islam*. Skripsi ini tidak mengkaji hubungan antara perubahan sosial dan hukum Islam, tapi kajiannya terfokus pada konsep *naskh* an-Na'im dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Walaupun begitu skripsi ini kurang memuaskan karena tidak ada analisis kelemahan dan kekuatan teori *naskh* an-Na'im. Selanjutnya, skripsi Sri wahyuni yang berjudul *Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Redefinisi Jarimah Hudud*, pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini hanya mengkaji pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap praktek *jarimah hudud* di dunia Muslim pada masa moderen. Di mana pemikiran Na'im ini berangkat dari realitas pemberlakuan kembali hukum Islam klasik di Sudan.

Oleh karena itu, ada dua sasaran penelitian ini (1) mengkaji bagaimana respon Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap perubahan sosial serta implikasinya terhadap penerapan hukum Islam, dan (2) bagaimana relevansi teori yang mereka gunakan dalam menghadapi perubahan sosial yang membawa pengaruh terhadap perubahan hukum Islam.

nampaknya ada kesamaan alur pemikiran. Lihat, Azhar, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 50-56.

E. Kerangka Teoritik

Persoalan dasar yang terus menerus mengganggu pemikiran umat Muslim, terutama kalangan intelektual, adalah kurang harmonisnya hubungan antara Islam sebagai ajaran dengan realitas sosial umat Muslim sehari-hari. Persoalan ini disebabkan oleh adanya pergeseran konteks sosial umat Muslim yang mendasari terjadinya pewahyuan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pemahaman yang lebih mudah, elaboratif dan menyentuh persoalan-persoalan konkrit yang terus mengalami perubahan. Tuntutan ini, menurut Syaiful Muzani, sebagian dapat dipenuhi dengan mengadopsi teori-teori sosial yang kebanyakan merupakan produk sejarah masyarakat Barat.³⁶⁾

Oleh karena itu, untuk mengkaji respon Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap perubahan sosial serta implikasinya bagi penerapan hukum Islam ini digunakan teori sosiologi, khususnya teori yang dikembangkan Max Weber.³⁷⁾ Sedangkan interpretasi mereka

³⁶⁾Syaiful Muzani, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi," dalam Edy A. Effendy (ed.), *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), hlm. 256.

³⁷⁾Max Weber adalah seorang ahli hukum Jerman yang tertarik pada interkoneksi antara sistem-sistem hukum dengan kondisi sosial-politik. Pendidikan akademiknya diselesaikan di universitas Heidelberg (1882) dan Berlin (1884). Sambil mengerjakan tesis doktoralnya, Weber bekerja sebagai penasihat hukum muda selama 4 tahun (1887-1891). Selanjutnya dia melamar jabatan penasihat hukum untuk kota Bremen. Disertasi doktoralnya berjudul *The Mediaeval Commercial Association* yang mengkaji

terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah digunakan teori hermeneutik, yaitu sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³⁸⁾

Secara leksikal hermeneutika berarti "upaya memahami atau menafsirkan," tetapi pemakaian hermeneutika dalam kajian ini mengandung makna yang sangat luas, yaitu ilmu mengenai pemahaman.

prinsip-prinsip hukum dagang diselesaikannya pada 1889. Kemudian disertasi post-doktoral berjudul *Roman Agrarian History* yang mengkaji perkembangan pertanian Romawi dalam perspektif hukum perdata dan pidana diselesaikan pada 1891. selanjutnya pada 1893 diangkat menjadi Guru Besar ilmu hukum pada Universitas Berlin. Sedangkan kajian sosiologi hukumnya meliputi: hukum Romawi, Jerman, Perancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam dan hukum adat Polinesia. Adapun karya-karya Weber antara lain; *Tendencies in the Development of the Situation of Rural Workers in Eastern Germany* (1894), *The Social Causes of the Decadence of Ancient Civilization* (1894), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904), *Essay on Some Categories of Comprehensive Sociology* (1913), *The Economic Ethic of Universal Religion* (1915), *The Sociology of Religion* (1916) dan *Economy and Society* (1919). Untuk lebih jelas biografi weber ini lihat Briyan S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, alih bahasa G. A Ticoalu, cet. 2 (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm, 205; Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 45. Sedangkan untuk karya Weber, khususnya *Economy and Society*, memaparkan teori tindakan (*action theory*), baca K. J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, cet. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 170-1995.

³⁸⁾Secara etimologis kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani "hermeneuein" yang berarti menafsirkan. Adapun kata bendanya adalah "hermeneia" yang berarti penafsiran atau interpretasi. Istilah ini mengingatkan kita pada tokoh mitologis Yunani bernama Hermes yang mengemban misi untuk menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Hermes atau dalam bahasa Latin disebut Mercurius digambarkan sebagai orang yang mempunyai kaki bersayap. Baca, E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metoda Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23-24.

mengandung makna yang sangat luas, yaitu ilmu mengenai pemahaman. Menurut Schleiermacher, hermeneutika adalah sebuah teori tentang penjabaran dan interpretasi teks-teks mengenai konsep-konsep tradisional kitab suci dan dogma.³⁹⁾ Sementara itu, Emilio Betti mengatakan bahwa tugas penafsir adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Di samping itu, dia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subyektivitas terhadap interpretasi obyektif.⁴⁰⁾ Jadi, sebelum melakukan tugas seorang penafsir terlebih dahulu harus memahami dan meresapi kecenderungan sebuah teks, sehingga pesan tersebut menjadi bagian dari penafsir. Di sini penafsir mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menyingkap sebuah makna teks. Karena hal itu, tidak saja menyangkut wawasan intelektual, latar belakang dan kondisi sosiologis yang dihadapi penafsir, tapi juga menyangkut obyektivitas. Dengan kata lain, sejauh mana penafsir mampu melepaskan diri dari pengaruh penilaian-penilaian subyektif.

Edmund Husserl (1859-1938), tokoh aliran fenomenologis Jerman, menawarkan solusi untuk memecahkan persoalan tersebut, yaitu dengan

³⁹⁾*Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁰⁾*Ibid.*, hlm. 31,

mengkombinasikan antara obyektivitas total dan subyektivitas total. Sebab menurut Husserl, obyek dan makna tidak pernah terjadi secara serentak atau bersama-sama, sebab pada mulanya obyek itu netral. Meskipun arti atau makna muncul sesudah obyek atau obyek menurunkan maknanya atas dasar situasi obyek. Jika tidak demikian, maka obyek menjadi tidak bermakna sama sekali.⁴¹⁾ Bagi Husserl metoda yang benar-benar ilmiah adalah metoda yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas.⁴²⁾ Untuk menyingkap fenomena yang sesungguhnya di balik menampakkan diri itu adalah dengan pengamatan intuitif. Ada tiga tahap reduksi dalam pengamatan intuitif, (1) reduksi fenomenologis, yaitu menyaring pengalaman pengamatan pertama yang terarah kepada eksistensi fenomena. Di sini interpretator mengamati fenomena tersebut dalam hubungannya dengan kesadaran tanpa melakukan refleksi terhadap fakta-fakta yang ditemukan lewat pengamatan karena yang utama dalam hidup ini adalah menemukan dan menyingkirkan subyektivitas yang merupakan penghambat bagi fenomena itu dalam mengungkapkan hakikat dirinya, (2) reduksi etis, yaitu upaya untuk menemukan hakikat

⁴¹⁾*Ibid.*, hlm. 30-31.

⁴²⁾Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 119.

fenomena yang tersembunyi. Reduksi tersebut menyangkut analisis terhadap suatu fenomena secara teliti, (3) reduksi transendental, yaitu menyaring semua hubungan antara fenomena yang diamati dan fenomena lainnya. Dalam hal ini, reduksi transendental harus menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran diri sendiri tidak lagi berlandaskan pada keterhubungan dengan fenomena lainnya.⁴³⁾

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hermeneutika di sini berupaya menganalisis dan menentukan struktur yang ada pada saat orang menafsirkan suatu obyek tertentu di mana orang itu bertindak sebagai pelaku.⁴⁴⁾ Jika teori ini dipertemukan dengan kajian teks al-Qur'an maka persoalan yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Qur'an hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial.⁴⁵⁾

Selanjutnya, dalam menganalisis perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam maka teori sosiologi memainkan peran yang sangat penting. Karena hal itu menyangkut situasi dan kondisi sosial

⁴³⁾*Ibid.*, hlm. 119-120.

⁴⁴⁾Prasetyahadi, *Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutika*, Driyarkara, No. 2 (XIV), hlm. 11.

⁴⁵⁾Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 126.

yang melatar belakangi turunnya teks, yaitu bagaimana hubungan yang saling mempengaruhi antara teks dengan realitas sosial.

Salah satu aspek menarik dari pemikiran Weber adalah analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretatif understanding*) tindakan sosial serta antarhubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan klausal.⁴⁶⁾ Jadi, definisi sosiologi Weber ini mengandung dua konsep dasar. *Pertama*, tindakan sosial. *Kedua*, penafsiran dan pemahaman.

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain dan juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.⁴⁷⁾ Untuk memahami (*verstehen*) tindakan sosial perlulah memiliki bukti yang meliputi makna subyektif khusus (*sinn*) para pelaku, dan hal ini menuntut sebuah kemampuan untuk menangkap seluruh kompleks

⁴⁶⁾George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 44.

⁴⁷⁾*Ibid.*, hlm. 44-45.

makna yang dipakai pelaku itu untuk merumuskan alasan-alasannya untuk bertindak dengan cara yang ia lakukan. Pemahaman ini tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui simbol-simbol (terutama bahasa) yang dipakai pelaku untuk melukiskan tingkah lakunya sendiri.⁴⁸⁾

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antarhubungan sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu⁴⁹⁾ (1) tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna subyektif, (2) tindakan nyata yang bersifat membatin dan bersifat subyektif, (3) tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara "diam", (4) tindakan yang diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu, dan terakhir (5) tindakan yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang itu.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam empat tipe:⁵⁰⁾ (1) *zwerk rational* yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekadar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu, (2)

⁴⁸⁾Campbel, *Tujuh Teori*, hlm. 204-205.

⁴⁹⁾Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, hlm. 45.

⁵⁰⁾*Ibid.*, hlm. 47-48.

werkrational action yaitu dimana aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu paling tepat atau lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain, (3) *effectual action* yaitu tindakan yang dibuat-buat atau dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor, dan (4) *traditional action* yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu.

Kemudian konsep kedua dari Weber adalah antarhubungan sosial, yaitu suatu tindakan yang mempunyai makna serta bisa diarahkan kepada orang lain. Dikatakan antarhubungan sosial karena tindakan itu menimbulkan proses interaksi sosial. Jika tindakan tersebut tidak bisa melahirkan makna dan juga tidak bisa diarahkan kepada orang lain walaupun di sana terdapat beberapa orang, maka tindakan itu tidak bisa disebut antarhubungan sosial.

Apabila kita tarik teori tindakan Weber di atas ke dalam hukum, maka teori tersebut melahirkan suatu proses rasionalisasi hukum. Dalam meneliti hubungan hukum dan perubahan sosial, Weber sangat memperhatikan sifat kekuasaan politik pada suatu negara. Menurut Weber, cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan pada masa lampau dilakukan dengan cara perukunan (*conciliatory*) antarkelompok suku yang bersengketa. Tapi, jika sistem pengorganisasian dalam menjalankan pemerintahan itu dijalankan secara rasional, besar kemungkinan proses hukum dalam masyarakat akan dijalankan secara

rasional pula. Inilah yang dimaksud Weber sebagai proses rasionalisasi hukum.

Selanjutnya Weber memaparkan beberapa perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan.⁵¹⁾ (1) perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata. Di mana hukum publik merupakan kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas negara, sedangkan hukum perdata mengatur kegiatan lain yang bukan merupakan aktivitas negara, (2) perbedaan antara hukum positif dengan hukum alam. Kalau definisi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta sosial maka yang menjadi fokusnya ialah hukum positif. Tapi, para sosiolog tidak pernah melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum alam memberi petunjuk pada latarbelakang tingkah laku manusia, (3) perbedaan antara hukum obyektif dengan hukum subyektif.

Adapaun hukum obyektif itu merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua masyarakat, sedangkan hukum subyektif mencakup kemungkinan-kemungkinan bagi seorang warga untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritual dapat terlindungi, dan (4) perbedaan antara hukum formal dengan hukum material. Inilah yang terpenting

⁵¹⁾Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, hlm. 47-49.

karena secara langsung merupakan syarat-syarat bagi proses rasionalisasi hukum.

Hukum formal tersebut dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya hanya didasarkan pada logika hukum dengan mengenyampingkan unsur-unsur lain di luar wilayah hukum. Sedangkan hukum materil memperhatikan unsur-unsur lain seperti nilai-nilai religius, politis, etis dan ekonomis. Oleh karena itu, hukum formal cenderung mengarah kepada penyusunan kaidah-kaidah hukum sedangkan hukum materil lebih bersifat empiris. Jadi, proses rasionalisasi hukumnya adalah bentuk penekanan logika murni pada hukum formal sedangkan hukum materil lebih ditekankan aspek kegunaannya.

Inti dari teori sosiologi hukum Weber adalah perbedaan antara arbitrer, legislatif "*ad hoc*" dan keputusan hukum yang diambil secara logis dari hukum-hukum yang umum. Perbedaan antara hukum yang rasional dan irasional ini digabungkan dengan suatu perbedaan antara kriteria formal dan substantif untuk menghasilkan empat tipe hukum yang ideal.⁵²⁾ Dengan demikian ada dua cara untuk mendapatkan keadilan. *Pertama*, berpegang teguh pada aturan hukum. *Kedua*, memperhatikan situasi dan kondisinya. Jadi, perubahan-perubahan

⁵²⁾Turner, *Sosiologi Islam*, hlm. 208.

hukum sebagaimana yang dikatakan Weber adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem masyarakat bersangkutan.

Jika teori sosiologi hukum Weber di atas ditarik ke dalam hukum Islam, maka ditemukan relevansinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum Islam. Berangkat dari sudut pandang sosiologi bahwa suatu masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dimana perubahan ini dapat mempengaruhi struktur berpikir dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu, perubahan-perubahan sosial ini membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi penerapan hukum Islam sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Sementara di sisi lain, perubahan itu dapat mempengaruhi keabadian dan kekonstanan hukum Islam. Lalu bagaimana cara mengatasi persoalan itu?

Dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak dapat berubah sepanjang masa, betapapun kemajuan peradaban manusia. Sementara itu peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya mengalami perubahan dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.⁵³⁾ Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* dan *uṣūliyyah* yang menyatakan bahwa

⁵³⁾Fathurahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 42.

perubahan hukum itu selain dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu, juga 'illah (alasan) hukum.

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان⁵⁴⁾

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما⁵⁵⁾

Jadi, dari kedua kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) perubahan waktu, tempat dan kondisi dapat mempengaruhi perubahan hukum, dan (2) peran 'illah (alasan) hukum sangat menentukan validitas eksistensi suatu hukum. Sehubungan dengan poin yang kedua, Mahmassani mengatakan:

إن الحكم الشرعي المبني على علة يدور مع علته وجودا وعدما⁵⁶⁾

Sebagai masalah teori hukum, masalah adaptabilitas terhadap perubahan sosial telah menjadi persoalan kontroversial dalam sejarah *uṣūl al-fiqh*,⁵⁷⁾ sehingga memunculkan beragam teori yang ditawarkan dalam

⁵⁴⁾Menurut Subhi Mahmassani kaidah tersebut perlu disempurnakan dengan diberi tambahan kalimat "تغير الأمكنة والأحوال". Subhī Maḥmassanī, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām: Muqaddimah fī Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍaw' Mazāhibihā al-Mukhtalifah wa Ḍaw' al-Qawānīn al-Hadīṣah*, cet. 3 (Beirut: Dār al-'Ilm, 1961), hlm. 201.

⁵⁵⁾*Ibid.*, hlm. 202.

⁵⁶⁾ Mahmassanī, *Falsafah at-Tasyrī'*, hlm. 202.

⁵⁷⁾Mas'ud, *Filsafat Hukum*, hlm. 180.

merespon perubahan sosial tersebut. Menurut M. Khalid Mas'ud, munculnya teori *qiyās, istiḥsān, istiḥāb* dan *istislāḥ* merupakan jawaban terhadap kebutuhan adaptabilitas hukum Islam.⁵⁸⁾ Pada dasarnya teori-teori tersebut mengandung pertimbangan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia, disamping bukti adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Mahmassani menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti pertimbangan *maṣlaḥah* dan fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan tekanan pada penggunaan ijtihad memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial.⁵⁹⁾ Jadi, prinsip *maṣlaḥah* tersebut menempati posisi yang sangat penting dalam proses adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Lantas, bagaimana caranya agar suatu *maṣlaḥah* itu dapat diterapkan dalam merumuskan hukum Islam.

Jika ditinjau dari segi kualitas, asy-Syatibi membagi *maṣlaḥah* tersebut menjadi tiga kategori; (1) *al-maṣlaḥah ad-darūriyyah* (*المصلحة الضرورية*), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, (2) *al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah* (*المصلحة الحاجية*), yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai penyempurna kemaslahatan sebelumnya yang bersifat mendasar (asasi) dalam wujud

⁵⁸⁾*Ibid.*, hlm. 180-185.

⁵⁹⁾Mahmassanī, *Falsafah at-Tasyrī*, hlm. 158-162.

keinginan untuk mempertahankan kebutuhan fundamental, dan (3) *al-maṣlahah at-tahsīniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap bagi kemaslahatan sebelumnya yang berbentuk keringanan.⁶⁰⁾ Sedangkan bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafa asy-Syalabi, guru besar usul fiqh al-Azhar, terbagi menjadi dua bagian; (1) *al-maṣlahah aṣ-ṣābitah*, (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman, dan (2) *al-maṣlahah al-mutaḡayyarah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum.⁶¹⁾ *Maṣlahah* jenis pertama berhubungan dengan persoalan ibadat, sedangkan *maṣlahah* jenis kedua berhubungan dengan persoalan mu'amalat.

Agar suatu *maṣlahah* dapat dipraktekkan, menurut Subhi Mahmassani, dibutuhkan tiga persyaratan, (1) maslahat tersebut hanya berkaitan dengan persoalan mu'amalat, (2) dasar kemaslahatan itu harus sesuai dengan dasar dan jiwa syari'ah, dan (3) kemaslahatan itu berada

⁶⁰⁾Abū Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), II: 8-12.

⁶¹⁾Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. II (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 117.

dalam batas darurat atau keharusan dan kepentingan mutlak, bukan bersifat komplementer kesempurnaan dan kelengkapan.⁶²⁾

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji respon Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im terhadap perubahan sosial serta implikasinya bagi penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu usaha untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya seperti yang dipaparkan oleh seorang tokoh,⁶³⁾ kemudian diteruskan dengan menganalisis setiap peristiwa tersebut untuk dicari kekuatan dan kelemahannya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis sosiologis (sejarah sosial). Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.⁶⁴⁾

⁶²⁾Mahmassanī, *Falsafah at-Tasyrī'*, hlm. 138.

⁶³⁾Nana Sujana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 65.

⁶⁴⁾M. Atho Mudzhar, *Membaca gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan maka bentuk pengumpulan data ditempuh dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam data primer dan skunder. Yang termasuk data primer adalah tulisan langsung kedua tokoh dalam bentuk buku/artikel. Sedangkan data sekunder adalah karya-karya yang mengupas pemikiran kedua tokoh atau secara tematik ada relevansinya dengan pemikiran tersebut. Kemudian setelah semua data terkumpul maka data tersebut diolah dengan cara analisis komparatif, yaitu menganalisis setiap kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara memperbandingkannya.⁶⁵⁾

G. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sedangkan bab kedua tentang gambaran umum tentang hukum Islam dan perubahan sosial. pada bab ini dibahas mengenai hukum secara umum, konsep hukum, hukum dan perubahan sosial, selanjutnya hukum Islam, konsep hukum Islam serta hukum Islam dan perubahan sosial. Bab ketiga mengangkat latar belakang sosial dan kultural, pemikiran Fazlur Rahman dan

⁶⁵⁾M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 51-52.

Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam dan teori hermeneutika al-Qur'an. Bab keempat merupakan analisis terhadap pemikiran kedua tokoh yang menyangkut perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam dan kekuatan serta kelemahan teori hermeneutika al-Qur'an. Kemudian kajian di atas diakhiri dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menghadapi perubahan sosial di atas, Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im memulai dengan memahami apa yang dimaksud syari'ah dan bagaimana perkembangan syari'ah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari kajian ini membuahkan suatu konsepsi bahwa pemahaman dan implementasi syari'ah umat Muslim awal berbeda dengan konteks sekarang. Generasi Muslim pertama, misalnya, memahami syari'ah tidak hanya sebagai hukum tapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik bersifat material maupun immaterial. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, terjadi penyempitan atau pengkhususan term syari'ah, di mana syari'ah dipahami sebagai aturan-aturan hukum Islam. Transformasi ruang lingkup syari'ah tersebut, dari bersifat universal ke spesifik, menimbulkan efek yang cukup signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi Islam. Peralihan tersebut menghambat dinamisasi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial umat muslim. Di mana Hukum Islam yang bersifat fleksibel, elastis dan adaptif terhadap berbagai tuntutan zaman berubah menjadi statis dan kaku.

Persoalan-persoalan di atas tentunya merupakan hambatan bagi umat Muslim untuk mengimplementasikan hukum Islam pruduk masa lalu ke dalam konteks kehidupan moderen. Karena tantangan yang dihadapi saat ini jauh berbeda dan lebih kompleks dari persoalan masa lalu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha rekonstruksi terhadap bangunan hukum Islam historis. Upaya ini dilakukan agar hukum tersebut di samping dapat diimplementasikan, juga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim. Pembaharuan-pembaharuan hukum Islam itu tidak akan berhasil kecuali dengan menggunakan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif.

Berkaitan dengan metodologi pembaharuan hukum Islam, Fazlur Rahman misalnya, menawarkan teori *double movement* (gerakan ganda) dalam memahami teks al-Qur'an dan Sunnah. Di mana teori menyangkut analisis konteks historis dan sosiologis, yaitu mempelajari ayat-ayat al-Qur'an secara kronologis dan meletakkan ayat-ayat tersebut dalam lingkungan di mana Nabi bergerak dan bekerja. Dari pendekatan tersebut diharapkan nilai-nilai atau pesan-pesan moral dalam al-Qur'an dapat ditangkap dan dipahami, sehingga tidak merusak kerja pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Karena al-Qur'an mengandung dua aspek hukum, yaitu -meminjam bahasa Rahman- hukum moral (*ideal moral*) dan aturan-aturan hukum (*legal specific*), di mana ada hukum-hukum yang

abadi yang tidak menerima perubahan berubah dan hukum temporal (spesifik) yang mengalami perubahan.

Berbeda dengan pendekatan Rahman, Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam melakukan pembaharuan hukum Islam menawarkan suatu pendekatan yang tidak asing lagi dalam khazanah yurisprudensi Islam, yaitu teori evolusi hukum Islam (*naskh*). Tawaran pendekatan tersebut sebagai upaya mengatasi krisis dan kebuntuan metodologi yang dihadapi para pembaharu hukum Islam. Konsep *naskh* yang dimaksudkan an-Na'im ini berbeda dengan apa yang selama ini dipahami kalangan ahli hukum Islam. Di mana konsep tersebut sebagai upaya untuk memutar ulang proses *naskh* suatu teks hukum sehingga teks yang terhapus tersebut dapat digunakan dalam hukum moderen. Dengan kata lain, ayat-ayat yang digunakan sebagai basis hukum Islam pada saat ini dicabut dan digantikan dengan ayat-ayat yang terhapus untuk dijadikan basis hukum moderen. Jadi, pembaharuan an-Na'im tersebut memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan para pembaharu hukum Islam lainnya. Di mana pembaharuan an-Na'im masih dalam lingkup internal teks al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pergantian suatu ayat hukum dengan ayat hukum lainnya.

B. Saran-Saran

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual, sosial maupun negara. disukai atau tidak, umat Muslim saat ini lebih suka menerapkan hukum-hukum Eropa daripada hukum Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut merupakan produk masa lalu, di mana terdapat perbedaan konteks situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pesan teks al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pendekatan Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam menginterpretasikan teks al-Qur'an dan Sunnah secara historis sosiologis memerlukan kajian lebih lanjut. Karena hal ini menyangkut latar belakang pewahyuan, kondisi sosial dan sejarah hidup Nabi. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan *asbāb an-nuzūl* sebagai alat yang paling representatif dan obyektif dalam memaparkan kondisi sosiologis turunnya al-Qur'an.
3. Pertimbangan khusus perlu diberikan kepada Abdullahi Ahmed an-Na'im, karena hal ini menyangkut salah satu faktor yang menyebabkan hukum Islam tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan umat Muslim. Alasannya, hukum tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Sebagai gantinya

umat Muslim sekarang lebih suka menggunakan hukum produk Eropa daripada hukum Islam. Untuk memecahkan persoalan tersebut an-Na'im menggunakan teori evolusi hukum Islam. Dimana teori ini menekankan upaya menghidupkan kembali ayat-ayat hukum Makkiyah yang selama ini dinyatakan telah dihapus. Oleh sebab itu, teori evolusi hukum Islam ini harus dikaji lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag R. I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Qaṭṭān, Manā', *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Mansyūrāt al-Ḥasr al-Hadīs, t.t.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ullumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, yogyakarta: LKiS, 2001.

B. Kelompok Hadis

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Faḍā'il aṣ-Ṣaḥābah Raḍiyallāh 'Anhum bāb Min Faḍā'il 'Abdillāh Ibn 'Abbās Raḍiyallāh 'Anhumā, 2 juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Ibn, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Kitāb Faḍā'il aṣ-Ṣaḥābah Raḍiyallāh 'Anhum bāb Min Faḍā'il 'Abdillāh Ibn 'Abbās Raḍiyallāh 'Anhumā, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Al-'Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 2 jilid Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-'Aslmawī, Muhammad Said, *Islam and the Political Order*, USA: The Council for Research in Values and Philosophy, 1994.

_____, "Shari'a: The Codification of Islamic Law," dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*, New York: University Press, 1998.

- Ahmed, Ishtiaq, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam," Tore Lindholm dan Rejoinders (ed.), *Dekontruksi Syari'ah (11): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Akhtar, Saleem, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspektif: A Sosial-Legal Study*, New Delhi: Kitab Bahavan, 1994.
- Asaf A.A. Fyzee, "Penafsiran Kembali Islam," dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (ed.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Logos, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law: Contemporary Issues in the Middle East*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Moderen Menghadapi Abad ke-20*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Faruki, Kemal A., *Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamīd Muḥammad Ibn Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, 8 juz Kairo: Dār asy-Syu'ub, 1810.
- _____, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 4 juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa Hersri Setiawan, Jakarta: INIS, 1991.

- Hassan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence: the Command of the Syari'ah and Juridical Norm*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- _____, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publishers & distributors, 1994.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, Canada: Cambridge University Press, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Al-Indūnīsī, Aḥmad Naḥrāwī 'Abd as-Salām, *al-Imām asy-Syāfi'ī fī Mazhabih al-Qadīm wa al-Jadīd*, ttp.: tnp., 1988.
- Khaldūn, Ibn, *Muqaddimah al-'Ibar wa Dīwān al-Muḥtadā' wa al-Khabar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- _____, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maḥmassanī, Subḥī, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām: Muqaddimah fī Dirāsah asy-Syari'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍaw' Mazāhibihā al-Mukhtalifah wa Ḍaw' al-Qawānīn al-Ḥadīṣah*, cet. 3, Beirut: Dār al-'Ilm, 1961.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- _____, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," alih bahasa Kamsi, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Muchtar, Kamal, "Maṣlahah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer," disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fiqh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2000.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 2, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- _____, "Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights," dalam Jerald D. Gort, (ed. al.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship*, (Amsterdam: Rodopi, 1995), hlm.238.
- _____, "Catatan Pembuka," dalam Mahmud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, alih bahasa Nur Rachman, Surabaya: eLSAD, 1996.
- _____, "Sekali Lagi, Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, "al-Qur'an, Syari'ah dan HAM: Kini dan di Masa Depan," alih bahasa Nasrullah Alief, *Islamika*, No. 2, 1993.
- _____, "Mahmud Muhammed Taha and the Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations," *Journal of Ecumenical Studies*, 25: 1 1988.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: the Methodology of Ijtihad*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought & Islamic Research Institute, 1994.
- Najib, Agus Moh., "Kecenderungan 'Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Muhammed Taha," dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, edisi 2, Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- _____, *Membuka Pintu Ijtihad*, cet. 3, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, "Ke Arah Perumusan Metodologi Hukum Islam Syaikh Yamani tentang "Kepentingan Umum" dalam Hukum Islam," dalam Taufik Adnan Amal (peny.), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1994.

- _____, "Islam and the Constitutional Problem of Pakistan," *Studia Islamica*, vol. 32 1970.
- _____, "Hukum dan Etika dalam Islam," alih bahasa MS. Nasrulloh, *al-Hikmah*, No. 9 (1993).
- Rahardjo, Dawam, "Din," *Ulumul Qur'an*, vol. 3, No. 2 1992.
- Rahmat, Jalaluddin, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Kulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme," dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Asy-Syāfi'i, Muḥammad Ibn Idrīs, *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, 4 juz cet. 2 Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām Aqidāh wa Syari'ah*, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid cet. 6 Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 8 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Scacht, Joseph, "Problems of Modern Islamic Legislation," *Studia Islamica*, vol. 12 1960.
- Thabathaba'i, Muhammad Husain, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Az-Zuhailī, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Azillatuh*, 8 juz cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Zuhri, M., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

B. Kelompok Buku Lain

- Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arkoun, Mohammed, "Kritik Konsep Reformasi Islam," dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Dekontruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- _____, "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa ini," dalam Taufik Adnan Amal (peny.), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. 6, Bandung : Mizan, 1994.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dekmejian, R. Hrair, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, New York: Syracuse University Press, 1985.
- Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Eickelmen, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Ropik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, alih bahasa Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.
- Esposito, John L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1999.
- Esposito, John L (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic*, 4 vol New York: Oxford University Press, 1995.
- Erliaide, Mircea (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, 16 vol. U.S.A: Macmillan Publishing Company, 1987.
- Fauzi, Ihsan Ali, "Menuju Sistematisasi Etika al-Qur'an," *al-Hikmah*, No. 9 (1993).
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, alih bahasa Mohamad arifin, 2 jilid Jakarta: Rajawali, 1990.

- Gurvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara, 1988.
- Glasse, Cyril, *Encyclopedi Islam (Ringkas)*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, cet. 2 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosio Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Hanafi, Hassan, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, alih bahasa M. Najib Buchori, Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____, *Turas dan Tajdid: Sikap Kita terhadap Turas Klasik*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- _____, "al-Yasār al-Islāmī: Paradigma Islam Transformatif," alih bahasa Saiful Muzani, *Islamika*, No. 1 993. s
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, cet. 3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hidayatullah, Syarif, *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ihromi, T.O., "Mencapai Perubahan Nilai dalam Sistem Keluarga Melalui Perubahan Hukum," dalam Harsja W. Bachtiar (dkk.), *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*, Jakarta: Djambatan, 1988.
- Johari, "Filsafat Ilmu Keislaman," dalam Abdul Munir Mul Khan (ed.), *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*, Yogyakarta: Sippres, 1999.
- Jary, David dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Inggris: Harper Collins Publishers, 1991.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ma'arif, M. Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.

- Moosa, Ebrahim, "Kata Pengantar," dalam Ebrahim Moosa (peny.), *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam Fazlur Rahman*, alih bahasa Aam Fahmia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Madjid, Nurcholish, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- _____, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an," *Islamika*, No. 2 1993.
- Muzani, Syaiful, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi," dalam Edy A. Effendy (ed.), *Dekontruksi Islam: Mazhab Ciputat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Munawwir, Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, t.t.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.
- Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5 Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prasetyahadi, *Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutika*, Driyarkara, No. 2 (XIV).
- Smith, Alan H., *The Encyclopedia Americana*, 30 vol Connecticut: Grolier Incorporated, 1983.
- Voll, John O., "Transformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktivis Sudan," alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, *Islamika*, No.1 1993.
- Quresyi, Tufail Ahmad, "Metodologi-metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam," dalam Ja'far Syah Idris, (dkk.), *Perspektif Muslim tentang Perubahan Sosial*, alih bahasa A. Nasir Budiman, Bandung: Pustaka, 1988.
- Rahman, Fazlur, "Islam and Modernity," dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*, New York: Oxford University Press, 1998.

- _____, "Wahyu Ilahi dan Nabi," dalam Taufik Adnan Amal (peny.), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 2000.
- _____, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fazlur, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives," *International Journal of Middle East Studies*, vol. 1 1970.
- _____, "Membangkitkan Kembali visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiografis," alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, *al-Hikmah*, No. 6 1992.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3, Bandung: Angkasa, 1984.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Soekanto, Soerjono (et. al.), *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 7 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- _____, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. 18 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, alih bahasa H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi, cet. 2 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- Susanto, Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, cet. 2 Bandung: Binacipta, 1979.
- Salman, Otje, "Teori-teori Hukum di Negara-negara Berkembang: Perlunya suatu Pendekatan Baru," dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta (ed.), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, 1989.

- Siahaan, Hotman M., *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, cet. 2 Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sumaryono, E., *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sujana, Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- At-Turabi, Hassan Abdallah, "Kasus Populisme Islam Sudan: Gelombang Kebangkitan Kedua Kebangkitan Islam," alih bahasa Nurul Agustina dan Ihsan Ali Fauzi, *Islamika*, No. 6 1995.
- Veeger, K.J., *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, cet. 4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

TERJEMAHAN

No	Halaman	Arti
1	28	Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman
2	28	Hukum itu tergantung pada ada dan tidak adanya 'illah (alasan) hukum
3	28	Sesungguhnya hukum syara' yang dibangun di atas landasan 'illah (alasan) maka ada dan tidak adanya hukum tersebut tergantung pada 'ilah-nya.
4	69	Pertama kali term syari'ah digunakan dalam pengertian jalan menuju Tuhan. Kemudian term tersebut dihubungkan dengan aturan-aturan hukum dalam al-Qur'an yang muncul dalam tradisi <i>verbal</i> Nabi (<i>hadis</i>), lalu penafsiran, komentar, opini individual (<i>ijtihad</i>), opini keagamaan (<i>fatwa</i>), keputusan hakim, puncaknya aturan-aturan fundamental tersebut mengarah pada konstitusi yurisprudensi Islam (<i>fiqh</i>) sebagaimana tampak dalam sejarah.
5	101	Untuk itu al-Qur'an menggunakan prinsip-prinsip religius dan etika terhadap norma-norma hukum dan hubungan secara apa adanya, terkadang prinsip-prinsip tersebut menyempurnakan atau memodifikasi prinsip religius dan etika yang ada. Dengan kata lain, "legislasi" al-Qur'an, jika kita dapat mengatakan seperti itu, berdiri di luar sistem hukum yang menekankan moral ataupun tidak, dengan bahasa

		yang tepat, aturan-aturan hukum.
6	102	<i>Teologi.</i> Suatu kritik sejarah terhadap perkembangan teologi dalam Islam merupakan pendekatan awal sebuah rekonstruksi teologi Islam. Kritik ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, dapat mengungkapkan eksistensi pemisahan antara pandangan dunia al-Qur'an dengan mazhab teologi dalam Islam dan hasil dari pendekatan tersebut adalah sebuah teologi baru.
7	106	<p>(a) Suatu pendekatan historis yang wajar dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks al-Qur'an. Aspek metafisis dari ajaran al-Qur'an mungkin tidak memberi dirinya untuk dikenakan pernyataan-pernyataan historis, tetapi memungkinkan bagi bagian sosiologisnya. Untuk mengawali semua itu, al-Qur'an harus dipelajari secara kronologis.</p> <p>(b) Kemudian seseorang telah siap untuk membedakan antara ketetapan-ketetapan legal al-Qur'an dan obyek (sasaran) serta tujuannya, di mana ketetapan-ketetapan legal ini diharapkan mengabdikan kepadanya.</p> <p>(c) Sasaran-sasaran al-Qur'an harus dipahami dan ditetapkan dengan tetap mencurahkan perhatian pada latar belakang sosiologisnya, yaitu di mana lingkungan Nabi bergerak dan bekerja.</p>
8	121	Sunnah berhubungan dengan praktek personal Nabi, sedangkan syari'ah di mana Nabi menurunkannya dari tingkat praktek personalnya kepada tingkat kaumnya untuk mengajari mereka sesuai kemampuannya, dengan demikian mengharapkan mereka untuk berbuat sesuai kapasitasnya. Jadi, sunnah adalah kenabiannya, sedangkan syari'ah adalah pesannya.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abu IImid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali lahir di Tus (Persia) pada 450-505 H/1058-1111 M. Seorang ahli fiqh, kalam, filsafat dan tasawwuf, pengarang kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, *Tahāfut al-Falāsifah* dan *Jawāhir al-Qur'ān*. Adapun guru-gurunya adalah Ahmad Ibn Muhammad ar-Razikani at-Tusi (ahli tasawwuf dan fiqh), Abu Nasr al-Isma'ili (ahli fiqh Jurjan), Abu al-Ma'ali al-Juwaini (ahli fiqh, mantik, filsafat dan kalam), Yusuf an-Nassaj dan Abu Ali al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmazi at-Tusi (ahli tasawwuf).

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Guru-gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'id al-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran asy-Syatibi dalam bidang tasawwuf

adalah seorang sarjana Granada, Abu Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-ḥaqā'iq wa ar-Raqā'iq fi at-Taṣawwuf*.

Subhi Mahmassani adalah dosen ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Amerika Beirut dan hukum Islam pada Universitas Perancis Beirut. Gelar L.L.B dalam bidang hukum diperolehnya dari Universitas London, Inggris dan Doktor dalam bidang yang sama dari Universitas Lyon, Perancis. Pernah menjabat Presiden Cour d' Appel et Procureur General Libanon, Jaksa Agung pada Mahkamah Syar'iyah Agung dan anggota Lembaga Ilmiah Arabi di Damaskus.

Soerjono Soekanto lahir di Jakarta pada 1942. Menamatkan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, M.A. pada Universitas Caloformia, Berkeley, sedangkan gelar Doktor dalam bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia.

Muhammad Hashim Kamali adalah Profesor Hukum pada International Islamic University of Malaysia (1985-). Lahir pada 1944 di Afganistan. Sarjana Hukum ditempuhnya pada Universitas Kabul, kemudian melanjutkan ke Inggris untuk mendapatkan gelar L.L.M., sedangkan gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dan Kajian Timur Tengah diperoleh dari Universitas London, Inggris.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Moh. Hidayatullah
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 13 Mei 1976
Alamat Asal : Cibuntu Rt. 14 Rw. 08 No. 109 Kec. Cilimus
Kab. kuningan Jawa Barat
Alamat Sekarang : Jl. Timoho Gg. Sawit No. 680 B Ngentak
Sapen Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Abd. Fakhir
Ibu : Ubaedah
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Jenjang Pendidikan :
1. SD Negeri 1 Cibuntu 19883-1989
2. MTs PUI Cilimus 1989-1992
3. MA Darussalam Ciamis 1992-1995
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum 1996-Sekarang
Pengalaman Organisasi :
1. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKM) HMI
Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1997-1998
2. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMIJ) Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1998-1999
3. Pemimpin Redaksi Lembaga Perss Mahasiswa (LPM) Sinergi HMI
Cabang Yogyakarta 1999
4. Dewan Redaksi Lembaga Perss Mahasiswa (LPM) Sinergi HMI
Cabang Yogyakarta 2000-2001